

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Akibat dari populasi muslim yang besar ini, Indonesia secara alami menjadi pasar konsumen muslim yang sangat signifikan. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang esensial bagi setiap konsumen, khususnya dalam produk makanan dan minuman. Dalam ajaran islam sebagaimana yang tertuang dalam kitab Al-Qur'an, seorang muslim diperintahkan agar memakan makanan halal, baik, serta tidak berlebihan. Konsep halal mencakup dua aspek yaitu, cara memperoleh dan zat dari produk tersebut. Halal dalam cara memperoleh berarti produk tersebut diperoleh melalui cara yang sah, seperti menanam sendiri atau membeli dengan uang yang diperoleh secara halal. Sementara itu, halal dari zatnya mencakup aspek kandungan, penyajian, rasa, hingga metode pengolahan produk tersebut.<sup>1</sup> Perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan baik ini jelas tercantum dalam berbagai Firman Allah SWT. Salah satunya yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 172, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”.(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 172)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A.F. Jaelani, *Membuka Pintu Rezeki*, (Jakarta: Cema Insani Press, 1999), hal. 7

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 143

Ayat ini memerintahkan umat muslim untuk memakan yang bersumber dari rezeki yang halal dan baik. Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kehalalan dan kebaikan suatu makanan. Pada masa lalu, individu dapat dengan mudah mengetahui mana makanan yang halal dan mana yang haram untuk dikonsumsi. Namun, situasi saat ini berbeda, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat, termasuk dalam bidang produksi makanan. Saat ini, terdapat berbagai jenis olahan makanan dengan beragam bentuk dan corak yang diproses menggunakan bahan-bahan kimia dan mesin berteknologi tinggi. Meskipun komposisi bahan-bahan tersebut dicantumkan, pemahaman terhadapnya tetap sulit karena menggunakan terminologi ilmiah.<sup>3</sup>

Ketika teknologi pangan mengalami perkembangan yang pesat, sehingga hal-hal yang sebelumnya tidak ada kini dapat dihasilkan dengan bantuan teknologi. Contohnya termasuk pembuatan biskuit, makanan ringan, selai, dan jelly, yang menggunakan bahan-bahan seperti keju, minyak goreng, margarine shortening, perasa, bumbu dan gelatin. Titik kritis dalam kehalalan produk-produk ini terletak pada asal-usul bahan seperti shortening dan margarine, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang halal maupun haram. Oleh karena itu, setiap individu harus

---

<sup>3</sup> Sopa, *Sertifikasi Halal majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), hal.3

sangat teliti dalam memperhatikan apa yang mereka konsumsi dengan memilih makanan yang bersih dan bersertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting karena sertifikasi halal dapat memberikan jaminan dan solusi dalam menghadapi produk-produk makanan di era modern ini.<sup>4</sup>

Pada era sekarang bahan pewarna yang sering dipakai adalah pewarna *carmine*. *Carmine* merupakan pewarna merah alami berasal dari serangga atau sejenis kutu daun yang usianya sudah sangat tua. *Carmine* ini berasal dari suku *Aztec* di tahun 1500-an. Pewarna alami *carmine* ini dapat ditemukan dalam produk pangan komersial seperti yoghurt, susu, permen, jelly, es krim, dan makanan lainnya yang berwarna merah hingga merah muda. Selain ditemukan dalam produk pangan, *carmine* ini juga dapat ditemukan dalam kosmetik seperti eyeshadow dan lipstik. *Carmine* ini telah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa No. 33 Tahun 2011 yang ditetapkan pada 10 Ramadhan 1432 H/ 10 Agustus 2011 mengenai Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga *Cochineal*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa serangga *cochineal* adalah serangga yang hidup di atas kaktus dan memakan kelembaban serta nutrisi dari tanaman tersebut. Serangga *cochineal* memiliki banyak kesamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir. Oleh karena itu,

---

<sup>4</sup> Ulfa Hidayatul, Konsep Makanan Halal Dan Tayyib Dalam AL-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achma Siddiq Jember (2023) hal. 5

penggunaan pewarna makanan dan minuman yang berbahan serangga *cochineal* dianggap halal selama bermanfaat dan tidak membahayakan.<sup>5</sup>

Namun, beberapa waktu ini penggunaan *carmine* dalam makanan dan minuman menimbulkan kontroversi, terutama dalam konteks kehalalan produk. Kontroversi ini muncul karena adanya perbedaan reaksi sejumlah organisasi Islam di Indonesia terhadap penggunaan *carmine*, termasuk hasil musyawarah ulama komisi fatwa MUI pada tahun 2011, menyatakan bahwa hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung *carmine* dianggap halal asalkan memberi manfaat dan tidak membahayakan. Dan adapun hasil putusan LBM NU Jawa Timur pada tanggal 29 Agustus 2023 menyepakati hukum mengonsumsi makanan dan minuman ataupun menggunakan make up yang mengandung bahan *carmine* adalah haram. Alasan LBM NU Jawa Timur mengharamkan, karena serangga *cochineal* tergolong dalam hewan yang sifatnya najis dan menjijikkan.

Dari perbedaan yang terjadi menimbulkan keraguan dikalangan masyarakat untuk memilih aturan yang dijadikan acuan dalam bertindak dan juga muncul permasalahan yaitu bagaimana hukum penggunaan *carmine* terhadap makanan dan minuman menurut Lembaga Batshul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia, bagaimana metode istinbath hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Majelis ulama Indonesia dalam menentukan hukum penggunaan

---

<sup>5</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Chocineal

carmine terhadap makanan dan minuman, dan bagaimana komparasi metode istinbath Lembaga Batshul Masail Nahdatul Ulama Jawa Timur dan Majelis ulama Indonesia tentang penggunaan carmine terhadap makanan dan minuman.

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat problematika tersebut dengan judul “Studi komparatif hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Fatwa MUI Tentang Penggunaan Carmine Terhadap Makanan dan Minuman”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum penggunaan carmine terhadap makanan dan minuman menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan bahtsul Masa'il Nahdatul ulama Jawa Timur ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam menentukan hukum penggunaan carmine terhadap makanan dan minuman ?
3. Mengapa terjadi perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan carmine terhadap makanan dan minuman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Timur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum penggunaan *carmine* terhadap makanan dan minuman menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masa'il Nahdatul ulama Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam menentukan hukum penggunaan *carmine* terhadap makanan dan minuman.
3. Untuk mengetahui perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan *carmine* terhadap makanan dan minuman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diinginkan dalam penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberi wawasan sekaligus sebagai literatur dalam pengembangan ilmu dibidang kajian hukum islam, khususnya mengenai metode istinbath Majelis Ulama Indonesia dan lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang penggunaan *carmine* terhadap makanan dan minuman.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia

Diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat bagi Lembaga Bahtsul Masa'il dan Majelis Ulama Indonesia, sebagai

masuk dan bahan pertimbangan untuk melakukan evaluasi. Selanjutnya, tujuan utama adalah membangun Bahtsul Masa'il dan Majelis Ulama Indonesia yang dinamis, sesuai dengan karakteristik fiqh yang elastis, relevan dengan konteks, temporal, tidak kaku dan permanen.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti mendatang, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam karya ilmiah mereka, sekaligus memperluas pemahaman mengenai studi komparatif hasil putusan lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul ulama Jawa Timur dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan *carmine* terhadap makanan dan minuman.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini diperlukan guna menghindari perbedaan interpretasi atau ketidakjelasan makna. Dalam konteks ini, penegasan istilah dapat berupa definisi konseptual maupun operasional.<sup>6</sup>

1. Pnegasan Konseptual

Penegasan konseptual merujuk pada penegasan yang didasarkan pada kerangka teoritis. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perbedaan penafsiran, dengan demikian peneliti akan menjelaskan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung 2018, (Tulungagung, 2018).

#### a. Studi Komparatif

Studi komparatif atau perbandingan merupakan penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan pembelajaran.<sup>7</sup> Terdapat beberapa definisi studi komparatif menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

1. Mohammad Nazir, penelitian komparati merupakan sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu.<sup>8</sup>
2. Dra. Aswarni Sudjud dalam penjelasannya mengenai penelitian komparasi, yang dikutip oleh Arikunto bahwa dimana penelitian komparasi guna menemukan persamaan serta perbedaan tentang ide-ide, kritik terhadap kelompok, benda-benda. Dapat juga dengan membandingkan pandangan-pandangan serta perubahan orang maupun kelompok.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

<sup>8</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal 58

<sup>9</sup> Harun Sitompul Eny Keristiana Sinaga dan Zulkifli Matondang, *Statistika:Teori Dan Aplikasi Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019). hal.175



b. Lembaga Bahtsul Masa'il

Lembaga Bahtsul Masa'il merupakan salah satu lembaga dalam kelompok Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai suatu forum pengkajian yang membahas berbagai masalah keagamaan (Islam). Lembaga ini menghimpun, membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan, ekonomi, politik, budaya, serta masalah-masalah lain yang berkembang di tengah Masyarakat yang menuntut tentang kepastian hukum, yang dalam bidang fiqih mengacu kepada empat mazhab yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.<sup>10</sup>

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa merupakan pertimbangan hukum Islam yang dikeluarkan oleh mufti atau ulama, baik secara individu maupun kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau respons terhadap masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia merupakan organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak bekerja sama kepada salah satu partai politik, mazhab, atau aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Batsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), hal. 146.

<sup>11</sup> Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan*, Cet. I (Bandung, Rosdakarya, 2000), hal. 65

d. Carmine

Carmine adalah pewarna makanan yang berasal dari asam karminat diperoleh dari serangga bernama *Cochineal* betina yang biasanya hidup digurun atau menempel di kaktus. Pewarna ini digunakan untuk membuat makanan kemasan jadi lebih menarik. *Carmine* merupakan kelompok pewarna alami, yaitu pewarna yang cara pembuatannya melalui proses ekstraksi dan isolasi, yang bahan dasarnya menggunakan tumbuhan, hewan, dan bahan alami lain dari alam.<sup>12</sup>

e. Makanan dan Minuman

Makanan adalah segala bahan makanan yang dikumpulkan manusia untuk dimasak atau tidak dimasak kemudian dimakan dan masuk ke dalam tubuh yang membentuk dan mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga serta mengatur semua proses dalam tubuh. Sedangkan Minuman adalah sesuatu yang diminum, baik berupa air biasa, maupun air yang sudah melalui proses pengolahan, yang sudah berubah rasa dan warnanya.<sup>13</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka yang dimaksud dengan judul “Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahstul Masa’il Nahdlatul Ulama Jawa Timur Dan Fatwa Majelis Ulama

---

<sup>12</sup> Badan Pengawas Obat Dan Makanan, ed., *Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan*, (Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, 2019), hal.37

<sup>13</sup> Ibnu Manzbur, *Lisan al-'Arab*, Jilid III (t.t: Dar al-Ma'arif, t.t.h), 2222

Indonesia Tentang Carmine Terhadap Makanan Dan Minuman” adalah membandingkan metode ijtihad Lembaga di Indonesia yaitu Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum carmine pada makanan dan minuman, metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam menentukan hukum penggunaan carmine terhadap makanan dan minuman, dan perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan carmine terhadap makanan dan minuman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sebagai salah satu bahan acuan dari penelitian ini adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi referensi penyusun adalah sebagai berikut:

Skripsi berjudul *"Tinjauan Maqasyid Syariah terhadap Pelaku Usaha Kerupuk Mie Berbahan Pewarna Tekstil (Studi kasus di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)"*, Karya Putri Sekar Larasati. Hasil peneltian ini menunjukkan untuk mewujudkan perindungan hukum bagi konsumen, maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Upaya pengujian terhadap pangan sebelum beredar dan bahkan pangan yang telah beredar harus dilakukan. Sedangkan peranan pemerintah dalam mengawasi kerupuk mie berbahan pewarna tekstil yaitu dengan cara menugaskan secara

berkala pegawai dari bidang pemeriksaan dan penyelidikan ke pabrik atau industri rumah tangga untuk pengambilan sampel kerupuk mie yang kemudian akan dilakukan pengujian di laboratorium. Serta memusnahkan kerupuk mie yang tidak sesuai dengan ketentuan.<sup>14</sup>

Skripsi berjudul "*Studi Komparatif Metode Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Alkohol*" Karya Abdullatif Choerul Fahmi. Dari penelitian yang dilakukan, menemukan kesimpulan bahwa perbedaan metode istinbath terkait penetapan hukum alkohol yaitu, Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum alkohol dengan menggunakan metode qauli, yaitu dengan mengambil pendapat-pendapat para ulama terdahulu dalam ibarah kitab-kitab karangannya. Selain itu, metode ilhaqi juga dipakai mengingat tidak ada keterangan secara eksplisit mengenai hukum alkohol, terlebih ketika permasalahan di bawa ke era modern seperti saat ini.

Sedangkan Metode istinbath yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum alkohol adalah menggunakan metode ta'lili (kausasi), yaitu metode penetapan hukum menggunakan pendekatan penalaran dengan meneliti secara seksama apa yang dijadikan dasar konsepsi (penetapan) hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Putri Sekar Larasati, Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pelaku Usaha Kerupuk Mie Berbahan Pewarna Tekstil (Studi kasus di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022).

<sup>15</sup> Abdullatif Choerul Fahmi, Studi Komparatif Metode Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Alkohol, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023)

Jurnal berjudul “*Pewarna Makanan dari Serangga (Cochineal) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa di Beberapa Negara*”, Karya Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Nisar Mohammad Ahmadii, dan Nurrulhidayah Ahmad Fadzillahiii, Universiti Sains Islam Malaysia. Dari Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang menyebabkannya perbedaan fatwa mengenai pewarna makanan dari serangga (cochineal) yaitu, perbedaan pemahaman mengenai status kenajisan bangkai serangga yang darahnya tidak mengalir, penggunaan metodologi Fatwa Istinbat yang berbeda-beda antar negara, dan pertimbangan bahaya dan kerugian kepada pengguna. Koordinasi fatwa dimungkinkan dimobilisasi di tingkat negara-negara ASEAN melalui pemberdayaan badan halal yang terdiri dari empat negara yaitu Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura (MABIMS).<sup>16</sup>

Jurnal berjudul “*Penggunaan Serangga (al-Hasharat) dalam Produk Kosmetik Menurut Perspektif Masalah*”, karya Bakharudin, Ainul Yaqin dan Mohammad Zaini Yahay. Dari penelitian yang dilakukan menemukan kesimpulan bahwa penggunaan serangga (al-ḥasharāt) seperti cacing, jangkrik, dan kumbang (cochineal) di kosmetik untuk kecantikan bersifat masalah tahsiniyyah dan dapat meningkat derajatnya ke masalah hajyyah jika digunakan untuk keperluan pengobatan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mohd Mahyeddin, et al., *Pewarna Makanan dari Serangga (Cochineal) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa di Beberapa Negara ASEAN*, *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, Vol. 19 No. 1 (2020)

<sup>17</sup> Bakharudin, Ainul Yaqin dan Mohammad Zaini Yahay, *Penggunaan Serangga (alHasharat) dalam Produk Kosmetik Menurut Perspektif Masalah*, *Jurnal BITARA*, Vol. 2 No. 3(2019)

Jurnal berjudul "*Kontradiksi Terkait Fatwa Penggunaan Carmine Antara LBMNU JATIM DAN MUI*", Karya Konik Naimah, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun. Dari penelitian yang dilakukan, bahwa penelitian ini membahas tentang pandangan dua lembaga fatwa besar di Indonesia mengenai hukum penggunaan carmine sebagai bahan pewarna, di mana terjadi perbedaan pendapat antar keduanya. Perbedaan tersebut dilihat dari putusan MUI yang menyatakan bahwa penggunaan carmine dihukumi halal. Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul ulama Jawa Timur berfatwa bahwa penggunaan carmine dihukumi haram.<sup>18</sup>

Berikut adalah tabel perbandingan antara skripsi penulis dengan skripsi atau jurnal lainnya :

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Sekar Larasati yang berjudul, "Tinjauan Maqasyid Syariah terhadap Pelaku Usaha Kerupuk Mie Berbahan Pewarna Tekstil (Studi kasus di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)".	Membahas tentang pewarna makanan	-Skripsi karya Putri Sekar Larasati menggunakan tinjauan maqasid syariah sedangkan penelitian yang saya kaji menggunakan pendekatan perbandingan.  -Skripsi karya Putri Sekar Larasati menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan penelitian yang saya kaji menggunakan penelitian kepustakaan (library research).

<sup>18</sup> Konik Naimah, Kontradiksi Terkait Fatwa Penggunaan Carmine antara LBMNU JATIM dan MUI, *Jurnal El-Wasathiya*, Vol. 11 No. 1 (2023).

2	<p>Abdullatif Choerul Fahmi, yang berjudul “Studi Komparatif Metode Istibath Hukum Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Alkohol”.</p>	<p>-Membandingkan hukum dari sudut pandang lembaga fatwa di Indonesia. -Menggunakan penelitian kepustakaan (library research).</p>	<p>Skripsi karya abdullatif Choerul Fahmi objek yang dikaji mengenai hukum Alkohol. Sedangkan penelitian saya tentang penggunaan carmine sebagai bahan pewarna makanan dan minuman.</p> <p>Skripsi karya abdullatif Choerul Fahmi, Lembaga fatwa yang dijadikan studi komparatif yaitu Lembaga Bahtsul Masa’il NU dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan penelitian yang saya kaji Lembaga fatwa yang dijadikan studi komparatif yaitu Majelis Ulama Indonesia dengan Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul ulama Jawa Timur.</p>
3	<p>Mohd Mahyeddin, Nisar Mohammad Ahmadii, dan Nurrulhidayah Ahmad Fadzillahii yang berjudul “Pewarna Makanan dari Serangga (Cochineal) Menurut Perspektif Halal”: Analisis Fatwa di Beberapa Negara ASEAN</p>	<p>Membahas tentang perbedaan fatwa terhadap pewarna serangga Cochineal</p>	<p>Jurnal Karya Mohd Mahyeddin dkk meneliti perbandingan fatwa dari beberapa negara. Sedangkan judul yang saya kaji tentang perbandingan fatwa yang ada di Indonesia saja.</p> <p>Jurnal Karya Mohd Mahyeddin dkk, objeknya hanya pada makanan saja. Sedangkan penelitian yang saya kaji objeknya tidak hanya pada makanan saja namun juga pada minuman</p>
4	<p>Bakharudin, Ainul Yaqin dan Mohammad Zaini Yahay, “Penggunaan</p>	<p>Membahas penggunaan bahan</p>	<p>Jurnal karya Bakharudin dkk, serangga yang digunakan menyeluruh seperti cacing, jangkrik,</p>

	Serangga (al-Hasharat) dalam Produk Kosmetik Menurut Perspektif Masalah”.	pewarna dari serangga	<p>dan kumbang (cochineal). Sedangkan penelitian yang saya kaji, serangga yang digunakan hanya Cochineal atau carmine.</p> <p>-Jurnal karya Bakharudin dkk, menggunakan perspektif masalah. Sedangkan penelitian yang saya kaji menggunakan pendekatan perbandingan.</p> <p>Jurnal karya Bakharudin dkk, pewarna serangga digunakan untuk bahan kosmetik. Sedangkan penelitian saya sebagai bahan untuk makanan dan minuman.</p>
5	Konik Naimah, yang berjudul "Kontradiksi Terkait Fatwa Penggunaan Carmine Antara LBMNU JATIM DAN MUI”.	Membahas hukum Penggunaan carmine sebagai bahan pewarna dari sudut pandang lembaga fatwa di Indonesia.	Jurnal karya Konik naimah, objek hukumnya hanya pada makanan saja. Sedangkan penelitian yang saya kaji objeknya tidak hanya pada makanan saja namun juga pada minuman.

Sejauh penelusuran penulis terkait penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada topik penelitian berupa pewarna makanan. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus pembahasan serta hasil penelitian yang nantinya didapatkan..



## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sistematika dalam menyelidiki suatu program yang dimaksudkan dalam memperoleh wawasan yang dipakai menjadi suatu cara dalam memecahkan suatu problem yang akan ditelitinya. Demi terpecahnya suatu problem tersebut, maka metode penelitian yang digunakan peneliti dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu *re* yang berarti melakukan kembali dan *search* yang berarti melihat, mengamati, atau mencari, sehingga dapat diartikan bahwa *research* adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.<sup>19</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian diperlakukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru dan teori baru dengan mengedepankan pendekatan

---

<sup>19</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hal. 7

deduktif dari pengetahuan yang telah ada, sehingga dapat dikembangkan kerangka teori baru sebagai dasar pemecahan masalah.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi luas hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terperinci. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum *doctrinal* dan deskriptif komparatif.

Dalam konteks hukum, hukum seringkali didefinisikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikaidahkan sebagai penelitian tentang norma perilaku manusia. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum Islam (fiqh) yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang kemudian diinterpretasikan oleh para ulama sehingga muncul berbagai pendapat dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Adapun yang dikomparasikan dalam penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia dan putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang carmine pada makanan dan minuman.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library*

---

<sup>20</sup> Kutbuddin Aibak, et. all., Pedoman Penyusunan...,hal. 40

*research*) ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder sebagaimana berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.<sup>21</sup> Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.<sup>22</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal dan Putusan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Jawa Timur tentang penggunaan pewarna dengan bahan karmin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.<sup>23</sup> Sumber data sekunder juga bisa diartikan sebagai data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>24</sup> Dengan kata lain, data sekunder adalah data

---

<sup>21</sup> Sarjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 29

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 91

<sup>23</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal.

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hal. 91

pendukung dari data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>25</sup> Sehubungan data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dan juga berbentuk audio visual seperti video, maka penulis mengumpulkan data menggunakan teknik kepustakaan dari berbagai sumber. Dalam hal ini, penulis membaca, memahami, menelaah, serta mencatat materi-materi yang diperlukan untuk memperoleh informasi relevan dengan topik penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang

---

<sup>25</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian ...*, hal. 208

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>26</sup>

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik komparatif (perbandingan), yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar atau dapat diartikan juga sebagai teknik membandingkan suatu variabel dari sudut pandang yang berbeda-beda. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan dan lain sebagainya. Adapun tahapan yang akan dilakukan peneliti dalam proses analisis data adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan sumber data yang diperlukan.
- b. Mengklasifikasikan sumber-sumber data guna memudahkan peneliti.
- c. Menganalisis perbandingan hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Fatwa MUI tentang penggunaan carmine terhadap makanan dan minuman.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang telah diteliti.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal.334

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran atas hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

**Bab I** berupa pengantar skripsi yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**Bab II** berupa kajian teoritis yang berisi pembahasan mengenai gambaran umum tentang penjelasan serangga cochineal, pewarna carmine serta pemanfaatan pewarna carmine.

**Bab III** berupa sumber hukum dan metode istinbath Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait carmine pada makanan dan minuman.

**Bab IV** berupa pembahasan yang terkait Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Fatwa MUI tentang Penggunaan Carmine terhadap Makanan dan Minuman.

**Bab V** berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.